

**STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI:
STUDI KASUS DI KECAMATAN SIBOLANGIT**

Jamin Ginting

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

jamin.ginting@uph.edu

Ellora Sukardi *

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

ellora.sukardi@uph.edu

Chelsea Surya Roseny

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

chelsea.roseny@uph.edu

Elisabeth Rynanthie Maya Puteri

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

elisabeth.puteri@uph.edu

(*corresponding author)

Abstract

This study analyzes the strategy of the Deli Serdang Regency Government in implementing personal data protection regulations, especially in Sibolangit District. In technological developments, the advancement of information technology has increased individual privacy risks, such as identity theft and data leaks. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) serves as a significant step to protect individual rights in the collection, use, and exchange of personal data. However, implementation at the local level faces challenges. This research uses a qualitative approach with a case study design, involving interviews, observations, and the distribution of questionnaires to 80 respondents from various backgrounds in Sibolangit District. The results show several challenges, such as some community members not fully understanding UU PDP, a high incidence of data misuse, and a gap between normative awareness and practical caution in managing personal data. Although the public is aware of the importance of data protection, 64 out of 80 respondents are still willing to provide personal data for promotions or certain application registrations. In response, the Deli Serdang Regency Government has implemented strategies that include socializing the dangers of social media use and commercial service registration. The government has also integrated the Satu Data Indonesia program for human resource development and information dissemination through various media. This study recommends the need to strengthen infrastructure, improve human resource capacity, and conduct more targeted education for the public, especially young people and government employees, to be more prudent in managing personal data.

Keywords: *Local Government Strategy; Personal Data Protection; Sibolangit District*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan peraturan perlindungan data pribadi, khususnya di Kecamatan Sibolangit. Perkembangan digital, kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan risiko

privasi individu, seperti pencurian identitas dan kebocoran data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai langkah signifikan untuk melindungi hak-hak individu dalam pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran data pribadi. Namun, implementasi di daerah menghadapi tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada 80 responden dari berbagai latar belakang di Kecamatan Sibolangit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan, seperti sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami UU PDP, tingginya insiden penyalahgunaan data, dan adanya celah antara kesadaran normatif dan kehati-hatian praktis dalam mengelola data pribadi. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya perlindungan data, 64 dari 80 responden masih bersedia memberikan data pribadi untuk promosi atau pendaftaran aplikasi tertentu. Sebagai respons, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerapkan strategi yang meliputi sosialisasi bahaya penggunaan media sosial dan pendaftaran layanan komersial. Pemerintah juga telah mengintegrasikan program Satu Data Indonesia untuk pengembangan sumber daya manusia dan diseminasi informasi melalui berbagai media. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi yang lebih terarah kepada masyarakat, khususnya kaum muda dan pegawai pemerintah, agar lebih bijaksana dalam mengelola data pribadi.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Daerah; Perlindungan Data Pribadi; Kecamatan Sibolangit

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia, bersama masyarakat global, tengah berada dalam era transformasi digital yang menuntut efektivitas, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam hampir seluruh sektor, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Fenomena ini memungkinkan akses terhadap informasi berlangsung secara instan dan masif. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius yang tidak dapat diabaikan, yakni meningkatnya risiko terhadap privasi individu, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi yang kini menjadi isu hukum strategis di tengah arus globalisasi digital.²

Telah terdapat berbagai jenis dan kasus seperti pencurian identitas, kebocoran data, penyalahgunaan informasi yang semakin marak terjadi belakangan ini. Hal ini kemudian menjadi *concern* dari berbagai negara dunia. Pada berbagai negara di Eropa, telah diterapkan *General Data Protection Regulation* (GDPR).³ Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang No. 9 Tahun

¹ Rizky Febriansyah, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Nilai-Nilai Budaya," *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 3, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.687>.

² Yusuf Daeng et al., "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi," *Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (November 2023): 2899, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>.

³ Ahmad Fachri Yamin, "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi," *Meraja* 7, no. 2 (June 2024): 55, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/352>.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.

Data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP didefinisikan sebagai data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁴

1. Data pribadi yang bersifat spesifik yang meliputi: a) data dan informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) catatan kejahatan; e) data anak; f) data keuangan pribadi; dan/atau g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum yang meliputi: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) status perkawinan; dan/atau f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Memahami kemajuan teknologi suatu negara memerlukan evaluasi terhadap peran negara. Untuk lebih memahami politik, pertimbangkan negara tersebut bersama dengan otoritas, pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi sumber daya. Kekuasaan perwakilan dalam suatu negara demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan yang berdaulat dengan mandat dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵ Kemajuan teknologi berdampak besar terhadap operasional pemerintahan, pelayanan publik, dan kepastian hukum. Penggunaan teknologi internet baru memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶

Meskipun undang-undang ini telah diterbitkan, banyak individu dan organisasi masih kurang memahami UU PDP dan bagaimana tindakan pencegahan harus diterapkan untuk menjaga informasi pribadi. Mengingat undang-undang ini merupakan undang-undang baru, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi secara signifikan di seluruh daerah untuk memastikan seluruh lembaga pemerintah, organisasi hukum, dan masyarakat umum memahami hak dan kewajibannya, serta cara melaporkan pendataan tidak patut yang dilakukan pihak ketiga. Di era digital saat ini, data pribadi sangatlah berharga dan sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷ Oleh karena itu, UU PDP merupakan langkah

⁴ Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁵ Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34 (June 2018): 51.

⁶ Muhammad Prakoso, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik," *Politica* 13, no. 2 (October 2022): 2238, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.

⁷ Abelia Mita Baqis and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital," *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 3 (May 2025): 397, <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1150>.

signifikan menuju perlindungan privasi dan hak individu dalam pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran data pribadi.⁸

Dalam mewujudkan sebuah sistem yang baik terkait dengan strategi pemerintah untuk mampu mengimplementasikan perlindungan data pribadi menurut Lawrence Meir Friedman yang adalah ahli sosiologi hukum dari Stanford University terdiri atas 3 unsur yang penting yang saling berkesinambungan, yaitu:⁹

1. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan, norma, atau hukum positif (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku, termasuk hak, kewajiban, serta sanksi, yang menjadi acuan atau substansi dari sistem hukum tersebut.¹⁰ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Sistem *Common Law* atau Anglo Saxon), hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis bukan dinyatakan oleh hukum. Sistem ini memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP diatur bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), merupakan sistem struktural yang terdiri dari institusi, kelembagaan, dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Komponen ini menentukan bagaimana hukum dijalankan dan diorganisasikan secara nyata di lapangan.¹¹ Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lembaga Pemasyarakatan). Kewenangan

⁸ Ananta Fadli and Shelly Kurniawan, “Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 2023): 4212, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/760>.

⁹ Henny Saida Flora, Mac Thi Hoai Thuong, and Ratna Deliana Erawati, “The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 2023): 113–125, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.

¹⁰ *Ibid.*, 114.

¹¹ *Ibid.*, 119.

lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum (*legal culture*), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹² Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹³

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Mengimplementasikan sebuah strategi penerapan data pribadi, kerja sama yang baik diperlukan untuk menanggulangnya. Struktur hukum dalam hal ini yang adalah pemerintah juga aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan kebijakan yang

¹² *Ibid.*, 119.

¹³ *Ibid.*, 122.

dibuat oleh pemerintah, sedangkan kultur hukum yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat menghidupi kebijakan tersebut harus terus-menerus secara berkesinambungan bekerjasama. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat secara terus-menerus bekerja tanpa landasan kebijakan dan tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangi dan bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangit dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam implementasi peraturan perlindungan data pribadi. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam strategi, tantangan, dan peluang dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi di tingkat lokal. Penelitian kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan kontekstual.¹⁴

Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik unik sebagai daerah semi-urban dengan tingkat kesadaran privasi data yang bervariasi. Wawancara dilakukan terhadap aparat pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Tujuan wawancara adalah untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi.¹⁵

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan melakukan reduksi data, kategorisasi serta interpretasi.¹⁶ Triangulasi metode dilakukan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi juga dilakukan melalui diskusi dengan informan kunci untuk mengkonfirmasi temuan.¹⁷ Selain itu,

¹⁴ Dimas Assyakurrohim, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (Desember 2022): 5, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

¹⁵ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024), 110.

¹⁶ Heriyanto, "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif," *ANUVA* 2, no. 3 (2018): 317–324, <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.

¹⁷ Bambang Arianto, *Op. Cit.*, 110.

untuk memperoleh perspektif dari masyarakat secara lebih luas, Peneliti juga menyebarkan angket kepada sejumlah responden yang dipilih secara purposif. Angket tersebut berisi pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman masyarakat terhadap praktik perlindungan data pribadi oleh pemerintah daerah. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data primer secara kuantitatif dan memperkuat validitas temuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperkuat implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat.

B. Pembahasan

B.1 Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Kecamatan Sibolangit

Pada era digital saat ini, pertumbuhan teknologi informasi dan sistem komputerisasi berkembang pesat dan telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara *online*. Namun, seiring dengan adanya kemajuan tersebut, muncul risiko dan tantangan yang signifikan terkait dengan keamanan informasi, khususnya pada identitas pribadi.¹⁸ Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi.¹⁹

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan tingkat kesiapan masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks Kecamatan Sibolangit, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan mandat perlindungan data pribadi menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi faktual di lapangan. Untuk itu, penting dilakukan analisis berbasis data empirik guna mengevaluasi sejauh mana masyarakat memahami, mengalami, dan merespons

¹⁸ Danil Erlangga Mahameru *et al.*, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 120, <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>.


¹⁹ Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 2023): 133, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484>.

isu-isu terkait perlindungan data pribadi. Sebagai upaya untuk memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman dan respons masyarakat terhadap isu perlindungan data pribadi, penelitian ini menghimpun data melalui penyebaran kuesioner kepada 80 responden di Kecamatan Sibolangit. Responden terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari lulusan sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi dan beragam jenis pekerjaan, termasuk petani, pedagang, pegawai swasta, hingga aparatur desa. Keragaman ini mencerminkan kompleksitas sosial yang menjadi konteks implementasi kebijakan di tingkat lokal.


Berdasarkan data kuesioner tersebut, diperoleh sejumlah temuan terkait tingkat pengetahuan, pengalaman, dan respons masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.

a. Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran

Sebanyak 60 dari 80 responden (75%) menyatakan mengetahui adanya undang-undang perlindungan data pribadi, sementara 20 responden (25%) tidak mengetahui keberadaan regulasi tersebut. Pengetahuan ini paling dominan dimiliki oleh kelompok usia 16–25 tahun, yang juga merupakan pengguna aktif teknologi.




Gambar 1. Data Responden yang Mengetahui UU Perlindungan Data Pribadi



Gambar 2. Data Responden yang Tidak Mengetahui UU Perlindungan Data Pribadi

Lebih lanjut, 78 responden (97,5%) menilai bahwa UU Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan, baik untuk mengatur penggunaan data oleh pihak ketiga maupun


untuk menjamin hak-hak pemilik data. Hanya 2 responden yang tidak sependapat, menunjukkan bahwa pada umumnya terdapat kesadaran normatif terhadap pentingnya regulasi di bidang ini.



Gambar 3. Data Responden yang Menilai bahwa UU Perlindungan Data Pribadi Sangat Diperlukan


b. Pengalaman Masyarakat dalam Memberikan dan Mengelola Data Pribadi

Mayoritas responden, yakni 75 orang (93,75%), mengaku pernah memasukkan data pribadi melalui aplikasi di ponsel atau internet.




Gambar 4. Data Responden yang pernah memasukkan data Pribadi melalui Ponsel atau Internet.

Jenis aplikasi yang digunakan mencakup media sosial (35 orang), aplikasi bank (10 orang), e-money (9 orang), serta aplikasi lain seperti aplikasi sekolah, layanan pemerintah, dan aktivasi SIM card (13 orang).



Gambar 5. Jenis Aplikasi yang Digunakan untuk Memasukkan Data Pribadi.

Jenis data pribadi yang paling sering dimasukkan antara lain KTP (48 responden), Kartu Keluarga (24 responden), dan Kartu Pelajar (17 responden).



Gambar 6. Data Responden Terkait Dokumen Data Pribadi yang Sering Diberikan

Dalam kaitan dengan potensi penyalahgunaan data, sebanyak 49 responden (61,25%) menyatakan pernah ditawarkan kartu kredit atau pinjaman melalui telepon, padahal mereka merasa tidak pernah memberikan nomor atau persetujuan. Dari jumlah tersebut, 21 responden mengalami kejadian ini lebih dari tiga kali, dan bahkan ada 4 orang yang mengalaminya lebih dari 10 kali. Ini menunjukkan adanya indikasi kebocoran data pribadi di luar kendali pengguna.

c. Respons Masyarakat terhadap Penyalahgunaan dan Perlindungan Hukum

Masyarakat Kecamatan Sibolangit pada umumnya menunjukkan respons yang progresif terhadap isu perlindungan data pribadi. Sebanyak 78 responden menyatakan setuju bahwa perusahaan yang membocorkan data tanpa izin harus dikenai sanksi

pidana. Sementara itu, 68 orang menyatakan akan melaporkan pihak perusahaan atau individu jika datanya dibocorkan, sedangkan 9 orang memilih untuk tidak melaporkan, beberapa alasan yang disampaikan dalam pertanyaan terbuka yaitu karena ketidaktahuan akan prosedur hukum, rasa tidak percaya terhadap mekanisme perlindungan hukum dan merasa tidak penting untuk dilaporkan. Namun, terdapat kontradiksi dalam sikap masyarakat, meskipun menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penyalahgunaan, 64 responden tetap bersedia memberikan data pribadi untuk keperluan promosi atau pendaftaran aplikasi tertentu. Hanya 14 responden yang menyatakan tegas tidak bersedia. Ini menunjukkan adanya celah antara kesadaran normatif dan kehati-hatian praktis dalam pengelolaan data pribadi.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam aspek pengetahuan masyarakat, pengalaman penyalahgunaan data, serta keterbatasan mekanisme pelaporan dan perlindungan. Data empiris menunjukkan adanya ketegangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara normatif, kultur hukum masyarakat Sibolangit sudah terbangun, hal ini dibuktikan dengan temuan 75% responden yang sudah mengetahui keberadaan UU PDP dan 97,5% masyarakat sudah menyadari pentingnya regulasi tersebut. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada praktik pragmatis, data menunjukkan adanya disonansi perilaku responden yaitu 64 dari 80 responden (80%) tetap bersedia menukarkan data pribadinya demi promosi atau pendaftaran layanan komersial meskipun secara normatif sudah memahami pentingnya perlindungan data pribadi.

Jika ditinjau menggunakan perspektif kultur hukum Lawrence Friedman, fenomena tersebut mengindikasikan bahwa sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*) masyarakat Sibolangit terhadap privasi masih dalam level kognitif belum mencapai level *behavioral*, yaitu belum bertransformasi menjadi "kehati-hatian praktis". Keberadaan data 61,25% responden yang pernah mengalami eksploitasi data (ditawari pinjaman tanpa izin) merupakan implikasi langsung dari rapuhnya kultur hukum ini. Masyarakat memposisikan data pribadi bukan sebagai hak asasi yang harus diproteksi, melainkan sebagai "komoditas" yang dapat ditukarkan secara pragmatis. Sikap permisif ini yang menjadi tantangan besar dalam implementasi UU PDP di tingkat lokal.

B.2 Strategi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Mengimplementasikan Perlindungan Data Pribadi di Kecamatan Sibolangit

Strategi dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplemetasikan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangit, melalui sosialisasi terkait dengan bahaya penggunaan sosial media dan pendaftaran member/anggota dari suatu iklan maupun layanan komersial yang menggunakan data-data pribadi dengan memberikan dokumen berupa KTP maupun Kartu Keluarga, hal ini rentan disalahgunakan oleh pengguna jasa yang menghimpun data tersebut untuk diperjualbelikan melalui media sosial ataupun digunakan oleh rekanan dalam suatu grup perusahaan tersebut.

Berdasarkan data terhadap 78 warga Kecamatan Sibolangit yang disurvei, terdapat 75 orang (93,75%) yang pernah memberikan data pribadi berupa KTP (64,5%) dan Kartu Keluarga (30,7%). Fenomena ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang terarah, khususnya bagi penduduk berusia 15–26 tahun yang setara dengan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa Perguruan Tinggi. Langkah peningkatan kesadaran ini sejalan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 601 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023–2024. Sebagai wujud implementasi Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, cakupan rencana aksi tingkat kabupaten tersebut meliputi: (1) pengembangan sumber daya manusia yang kompeten; (2) penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan; (3) pengumpulan data; (4) pemeriksaan data; (5) penyebarluasan data; serta (6) kegiatan pendukung lainnya yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Perkembangan terhadap pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan data terpadu termasuk dalam memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap pentingnya data pribadi dalam rangka perlindungan data pribadi termasuk di wilayah Kecamatan Sibolangit. Berikut upaya pelaksanaan diseminasi informasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang (termasuk di Kecamatan Sibolangit) yang telah dilakukan pada tahun 2024:

Tabel 1. Upaya Pelaksanaan Diseminasi Informasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang

Jenis Media	Jumlah Kegiatan	Pengunjung (Orang)
Pelaksanaan Diseminasi Informasi		
Media Cetak	400	1800
Media Penyiaran	150	107.810

Media Daring	300	1830
Media Sosial	30.155	40.250
Media Luar Ruang	30.150	40.550
Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur <i>Smart City</i>		
Domain	1 Domain	
Subdomain Badan/Dinas/Satuan	32 Subdomain	
Subdomain Kecamatan	22 Subdomain	
Subdomain Aplikasi	68 Subdomain	
CCTV Kecamatan	22 Unit (1 Unit/ Kecamatan)	
CCTV Indoor	8 Unit	
CCTV Outdoor	19 Unit	
Wifi Taman Buah	1 Akses Point	Sabtu–Minggu (>500 orang)
		Senin–Jumat (<= 200 orang)
Koneksi Internet (Jaringan F0)	Badan/Dinas/Satuan (34 Jaringan F0)	
	Kecamatan (22 Jaringan F0)	
	Puskesmas (34 Jaringan Radio)	

Dapat dilihat dalam data di atas bahwa telah dilakukan beberapa upaya sosialisasi dan pemberian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik yang di dalam informasi tersebut walaupun tidak secara langsung bertujuan untuk mensosialisasikan terkait perlindungan data pribadi juga bagaimana mencemati hal-hal terkait data informasi dan satu data dalam lingkungan Kabupaten Deli Serdang.

Berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di atas perlu ditinjau menggunakan elemen struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*) dari Lawrence Friedman.

Dalam perspektif struktur hukum, analisis difokuskan pada peran dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan data pribadi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya, akan tetapi peran tersebut masih terbatas pada fungsi edukatif dan preventif. Ada kesenjangan antara wewenang otonomi daerah dan kewajiban UU PDP yang bersifat terpusat (nasional). Pemerintah daerah mengalami keterbatasan institusional, di mana mereka wajib melindungi warga, namun tidak memiliki wewenang hukum (daya paksa/sanksi) untuk menindak pihak ketiga yang membocorkan data. Akibatnya, strategi pemerintah daerah hanya terbatas pada peran sebagai "agen sosialisasi".

Sementara itu, pada aspek substansi hukum, analisis difokuskan pada kecukupan norma dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, strategi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berfokus pada integrasi program “Satu Data Indonesia” melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 601 Tahun 2023 perlu dikritisi dari sisi standar kepatuhannya (*compliance*). Penggabungan dan pembagian data dalam jumlah besar justru berisiko tinggi jika tidak diikuti dengan aturan pengamanan yang ketat. Dalam konteks tersebut, meskipun telah terdapat payung hukum nasional yaitu UU PDP, hingga saat ini belum terdapat aturan turunan di tingkat daerah, seperti peraturan daerah atau peraturan bupati, yang secara spesifik mengatur mengenai standar teknis perlindungan data, termasuk enkripsi, penyimpanan, dan distribusi data. Kekosongan pengaturan teknis tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum di tingkat daerah masih belum memadai dalam menjamin perlindungan data pribadi masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dijalankan cenderung masih berfokus pada aspek efisiensi administrasi dibandingkan dengan jaminan perlindungan privasi masyarakat.

C. Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Kecamatan Sibolangit yaitu pertama kurangnya pengetahuan masyarakat. Meskipun 75% responden mengetahui tentang UU PDP, masih ada 25% yang tidak mengetahuinya. Kedua, risiko penyalahgunaan data. Sebagian besar responden (93,75%) pernah memasukkan data pribadi di aplikasi atau internet. Jenis data yang paling sering diberikan adalah KTP, Kartu Keluarga, dan Kartu Pelajar. Hal ini menimbulkan risiko, terbukti dengan 61,25% responden pernah ditawarkan kartu kredit atau pinjaman via telepon meskipun merasa tidak pernah memberikan izin. Ketiga, sikap kontradiktif. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya perlindungan data, 64 dari 80 responden bersedia memberikan data pribadi untuk promosi atau pendaftaran aplikasi tertentu, menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan kehati-hatian praktis. Terakhir, keterbatasan mekanisme pelaporan. Sebagian kecil responden memilih tidak melaporkan kasus kebocoran data karena ketidaktahuan prosedur hukum, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau merasa hal itu tidak penting.

Dari masalah-masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sendiri telah melakukan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti sosialisasi dan edukasi di mana Pemerintah melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan media sosial dan pendaftaran layanan komersial yang meminta data pribadi seperti KTP dan Kartu Keluarga, yang rentan disalahgunakan. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor

601 Tahun 2023, yang mana Pemerintah berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, menyusun petunjuk teknis, dan mengintegrasikan data melalui program "Satu Data Indonesia", dan yang terakhir, melakukan upaya diseminasi informasi yang telah dilakukan pada tahun 2024 melalui berbagai media seperti media cetak, penyiaran, daring, dan media sosial, meskipun tidak secara langsung bertujuan untuk sosialisasi perlindungan data pribadi.

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh Peneliti antara lain agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memperkuat implementasi kebijakan perlindungan data pribadi melalui peningkatan infrastruktur terkait perlindungan data serta mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data dan melakukan edukasi yang lebih terarah, khususnya untuk kaum muda, dan juga kepada para pegawai Pemerintah di lingkungan Kabupaten Deli Serdang, agar lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial dan pendaftaran akun yang meminta data pribadi, serta Pemerintah desa diharapkan lebih proaktif dengan memberikan bimbingan dan informasi kepada para guru di sekolah dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Buku

Arianto, Bambang. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Kalimantan Timur: Borneo Novelty Publishing, 2024

Jurnal Ilmiah

Assyakurrohim, Dimas. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (December 2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Baqis, Abelia Mita, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 3 (May 2025): 396–404. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1150>.

Daeng, Yusuf, et al. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (November 2023): 2898–2905. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>.

- Fadli, Ananta, and Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia." *Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (May 2023): 4208–4221. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/760>.
- Febriansyah, Rizky. "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Nilai-Nilai Budaya." *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* 3, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i1.687>.
- Heriyanto. "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif." *ANUVA* 2, no. 3 (2018): 317–324. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34 (June 2018): 49–68.
- Mahameru, Danil Erlangga, Nurhalizah, Badjeber, Wildan, and Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 115–131. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>.
- Prakoso, Muhammad. "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik." *Politica* 13, no. 2 (October 2022): 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.
- Flora, Henny Saida, Mac Thi Hoai Thuong, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (April 2023): 113–125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Suari, Anggen, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 2023): 132–142. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4484>.
- Yamin, Ahmad Fachri. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi." *Meraja* 7, no. 2 (June 2024): 55. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/352>.